



Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hudianto;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 21 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Genting Rt 002 Rw 005 Desa Sukolelo Kec. Prigen Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditahan dengan status tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2024;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 22 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 22 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUDIANTO terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HUDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau.
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa meminta keringanan hukuman secara lisan, dan atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bangil, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



KESATU

Bahwa Terdakwa HUDIANTO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024 bertempat di teras penjaga Wisma Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat dari Ditkrim Poda Jatim mendapat Informasi dari Masyarakat Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atas laporan Informasi tersebut, kemudian saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH. melakukan Penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat berhasil mengamankan Terdakwa HUDIANTO bersama Barang Bukti sebuah HP yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan dari Terdakwa HUDIANTO mengaku cara melakukan perjudian online berjenis slot tersebut adalah :
 1. Pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Pasword;
 2. Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana milik Terdakwa Hudianto dengan nomor hp 081252657628 ke akun Judi widianto212;
 3. Selanjutnya Terdakwa memilih Room contoh spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-);
 4. Selanjutnya Terdakwa membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Selanjutnya tekan Spin, dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan). Bahwa saat diamankan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH Terdakwa telah bermain judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com (semutwin slot) dengan deposit senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com (semutwin slot) yaitu sebagai Player (Pemain).
- Bahwa sarana yang di gunakan oleh terdakwa dalam judi online melalui situs website www.semutwind.com (semutwin slot) dengan deposit senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot berupa 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau dan akun milik Terdakwa HUDIANTO dengan nama widianto212 serta deposit uang menggunakan akun Dana dengan nomor hp 081252657628.
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot menggunakan situs website www.semutwind.com (semutwin slot) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HUDIANTO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu tahun 2024 bertempat di teras penjaga Wisma Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, "tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta



dalam suatu perusahaan untuk itu”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat dari Ditkrum Poda Jatim mendapat Informasi dari Masyarakat Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atas laporan Informasi tersebut, kemudian saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH. melakukan Penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat berhasil mengamankan Terdakwa HUDIANTO bersama Barang Bukti sebuah HP yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan dari Terdakwa HUDIANTO mengaku cara melakukan perjudian online berjenis slot tersebut adalah :
 - 1) Pertama-tama membuka situs perjudian onlinedengan memasukkan Username dan Password;
 - 2) Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana milik Terdakwa Hudianto dengan nomor hp 081252657628 ke akun Judi widianto212;
 - 3) Selanjutnya Terdakwa memilih Room contoh spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-);
 - 4) Salnjutnya Terdakwa membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya tekan Spin,dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan). Bahwa saat diamankan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH Terdakwa telah bermain judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan deposit senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) yaitu sebagai Player (Pemain).
- Bahwa sarana yang di gunakan oleh terdakwa dalam judi online melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan deposit senilai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot berupa 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau dan akun milik Terdakwa HUDIANTO dengan nama widianto212 serta deposit uang menggunakan akun Dana dengan nomor hp 081252657628.

- Bahwa Terdakwa bermain judi slot menggunakan situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa HUDIANTO pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya pada bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2024 bertempat di teras penjaga Wisma Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan, "menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan, dengan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pasal 303 KUHPidana", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat dari Ditkrum Poda Jatim mendapat Informasi dari Masyarakat Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atas laporan Informasi tersebut, kemudian saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH. melakukan Penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat berhasil mengamankan Terdakwa HUDIANTO bersama Barang Bukti sebuah HP yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian, Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polda Jatim untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat terhadap Terdakwa, Terdakwa menjelaskan dari Terdakwa HUDIANTO mengaku cara melakukan perjudian online berjenis slot tersebut adalah :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



- 1) Pertama-tama membuka situs perjudian onlinedengan memasukkan Username dan Password;
- 2) Selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana milik Terdakwa Hudianto dengan nomor hp 081252657628 ke akun Judi widianto212;
- 3) Selanjutnya Terdakwa memilih Room contoh spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-);
- 4) Salnjutnya Terdakwa membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya tekan Spin,dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan). Bahwa saat diamankan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH Terdakwa telah bermain judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan deposit senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot
- Bahwa peran Terdakwa dalam judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) yaitu sebagai Player (Pemain).
- Bahwa sarana yang di gunakan oleh terdakwa dalam judi online melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan deposit senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot berupa 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau dan akun milik Terdakwa HUDIANTO dengan nama widianto212 serta deposit uang menggunakan akun Dana dengan nomor hp 081252657628.
- Bahwa Terdakwa bermain judi slot menggunakan situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. Saksi **SIGIT DWI SUSANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. HUDIANTO saksi tangkap bersama team dipimpin oleh AKP M. FAUZI, S.H. beserta dengan anggota AIPTU RAHMAT HIDAYAT dan BRIPTU FADHIL MUHAMMAD pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 Wib di teras ditempat penjaga Wisma yang beralamat Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan.
- Bahwa saksi membenarkan Sdr. HUDIANTO saksi tangkap bersama team di teras ditempat penjaga Wisma yang beralamat Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena melakukan perjudian online berjenis slot dan barang yang saya sita dan ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap HUDIANTO diantaranya :
 - 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau.
 - Bahwa saksi membenarkan Dari hasil Interogasi yang saya lakukan sdr. HUDIANTO mengaku cara melakukan perjudian online berjenis slot tersebut adalah :
 - Pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Pasword;
 - Selanjutnya saya melakukan deposit melalui akun Dana milik saya an. Hudianto dengan nomor hp 081252657628 ke akun Judi saya **widianto212**;
 - Selanjutnya saya memilih Room contoh spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-);
 - Salnjutnya saya membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - Selanjutnya tekan Spin,dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan).
 - Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.
 - Bahwa saksi membenarkan Alat atau sarana yang digunakan dalam perjudian online berjenis Slot yang dilakukan oleh sdr. HUDIANTO tersebut antara lain :



1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau;

- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi amankan, saksi melihat bahwa peran sdr. HUDIANTO dalam melakukan perjudian online berjenis Slot tersebut adalah sebagai pemilik akun judi online dan pemain (player) yaitu dengan bermain judi online melalui Handphone pribadi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

2. Saksi **FADHIL MUHAMMAD**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ;

- Bahwa saksi membenarkan Sdr. HUDIANTO saksi tangkap bersama team di teras ditempat penjaga Wisma yang beralamat Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan karena melakukan perjudian online berjenis slot dan barang yang saya sita dan ditemukan saat melakukan penangkapan terhadap HUDIANTO diantaranya :

- 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau.

- Bahwa saksi membenarkan Dari hasil Interogasi yang saya lakukan sdr. HUDIANTO mengaku cara melakukan perjudian online berjenis slot tersebut adalah :

- Pertama-tama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Pasword;

- Selanjutnya saya melakukan deposit melalui akun Dana milik saya an. Hudianto dengan nomor hp 081252657628 ke akun Judi saya **widianto212**;

- Selanjutnya saya memilih Room contoh spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-);

- Salnjutnya saya membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya tekan Spin,dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan).

- Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar dobel saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang dobel atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa saksi membenarkan Alat atau sarana yang digunakan dalam perjudian online berjenis Slot yang dilakukan oleh sdr. HUDIANTO tersebut antara lain : 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau;
- Bahwa saksi membenarkan setelah saksi amankan, saksi melihat bahwa peran sdr. HUDIANTO dalam melakukan perjudian online berjenis Slot tersebut adalah sebagai pemilik akun judi online dan pemain (player) yaitu dengan bermain judi online melalui Handphone pribadi.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak menyampaikan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah membacakan keterangan ahli dipersidangan sebagai berikut ;

Ahli AULIA BAHAR PERNAMA, S.Kom., M.I.SM;

- Bahwa Ahli membenarkan bekerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim sejak tahun 2015 yang sekarang ini jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Persandian dan Keamanan Informasi di Bidang Aplikasi Informatika sampai sekarang, Dimana tugas Ahli untuk menyiapkan Perumusan teknis persandian, Perencanaan, Koordinasi, sinkronisasi, Monitoring dan keamanan Informasi dimana dalam pelaksanaan tugas Ahli bertanggung jawab kepada kepala Bidang
- Bahwa Ahli membenarkan adapun Unsur – unsur dari Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (2) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu : **Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian**
- Bahwa Ahli membenarkan Website adalah kumpulan informasi yang berbentuk halaman-halaman elektronik atau web page. Sehingga website www.semutwind.com (*semutwin slot*) dapat dikategorikan sebagai informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, Perbuatan Terdakwa HUDIANTO dimana mengoperasikan website serta mengolah informasi dari website www.semutwind.com (*semutwin slot*) maka dapat dikategorikan membuat dapat diaksesnya informasi dari website tersebut.
- Bahwa Ahli membenarkan berdasarkan fakta hasil penyidikan maka perbuatan Terdakwa HUDIANTO dikategorikan mendistribusikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya jenis konten (informasi elektronik/dokumen elektronik) yang berupa aplikasi dan akun perjudian sehingga hal tersebut sesuai dengan implementasi Pasal 27 ayat (2) UU ITE.

Menimbang, bahwa Terdakwa **HUDIANTO** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjelaskan diamankan oleh petugas kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 pukul 01.00 WIB di teras ditempat penjaga Wisma yang beralamat Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Pada saat diamankan oleh petugas kepolisian pada saat itu Terdakwa berada di teras ditempat penjaga Wisma yang beralamat Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kec. Prigen Kab. Pasuruan sedang bekerja menunggu pelanggan yang hendak menyewa wisma , namun sebelumnya pada hari Rabu 15 Mei 2024 Terdakwa telah bermain judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com (*semutwin slot*) dengan deposit senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot .
- Bahwa Terdakwa menjelaskan peran Terdakwa dalam judi online yaitu sebagai Player (Pemain).
- Bahwa Terdakwa menjelaskan dalam judi online tersebut melalui situs internet yang mengadakan yaitu situs www.semutwind.com (*semutwin slot*) untuk bandarnya Terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sarana yang Terdakwa gunakan dalam judi online melalui situs website www.semutwind.com (*semutwin slot*) tersebut yaitu :
- 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau, yang saya gunakan untuk mengakses situs www.semutwind.com (*semutwin slot*) dan adanya akun milik saya an. Hudianto saksi deposit dengan menggunakan Dana dengan nomor hp 081252657628.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan untuk sarana yang Terdakwa gunakan untuk judi online tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan judi online sudah berjalan sejak kurang lebih kurang lebih 1 bulan yang lalu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



- Bahwa Terdakwa menjelaskan Untuk judi online melalui situs www.semutwind.com (*semutwin slot*) tersebut saya memainkan seminggu tiga sampai empat kali untuk hari tidak tentu.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan melakukan perjudian adalah melanggar hukum sehingga saya lakukan dengan maksud karena ingin mendapatkan untung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Awalnya saya mengetahui situs judi tersebut dari iklan di Sosial media Facebook saya sehingga karena saya penasaran akhirnya saya juga ikut mendaftar dan memainkan permainan judi online tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Cara permainan perjudian Slot melalui situs yang saya lakukan yaitu :
 - Pertama membuka situs perjudian online dengan memasukkan Username dan Password;
 - Selanjutnya saya melakukan deposit melalui akun milik saya an. Nur Solikin menggunakan Dana dengan nomor hp 081252657628 saya ke akun Judi saya **widianto212**;
 - Selanjutnya saya memilih jenis spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-);
 - Salnjutnya saya membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
 - Selanjutnya tekan Spin,dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan).
 - Jika dalam putaran (spinan) tersebut keluar gambar double saling terkait maka akan mendapat poin, namun jika tidak ada gambar yang double atau spinan tidak ada yang nyangkut maka otomatis saldo akan berkurang sesuai nominal taruhan. Apabila akan bermain lagi, maka harus deposit kembali ke dalam akun.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang bukti yang disita dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa : 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge (saksi yang meringankan);

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipersidangan dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di teras penjaga Wisma Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Bahwa benar berawal ketika saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat dari Ditkrinum Poda Jatim mendapat Informasi dari Masyarakat Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atas laporan Informasi tersebut, kemudian saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH. melakukan Penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat berhasil mengamankan Terdakwa HUDIANTO bersama Barang Bukti sebuah HP yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui cara melakukan perjudian online berjenis slot tersebut adalah : Pertama-tama membuka situs perjudian onlinedengan memasukkan Username dan Password, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana milik Terdakwa Hudianto dengan nomor hp 081252657628 ke akun Judi widianto212, kemudian memilih Room contoh spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-) dan Terdakwa membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya tekan Spin,dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan).
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan deposit senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot
- Bahwa benar permainan judi jenis online tersebut bersifat untung-untungan saja bisa kalah dan menang, dimana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif maka majelis akan menguraikan dakwaan yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu Dakwaan alternatif pertama melanggar 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah:

- 1. Unsur barangsiapa;**
- 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa HUDIANTO yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa dan sesuai pula dalam surat dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Unsur dengan sengaja atau dolus/opzet dalam hukum pidana adalah ketika seseorang melakukan tindakan dengan sadar dan menghendaki, serta mengetahui apa yang dilakukan dan akibat yang terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 19 Tahun 2016, yang dimaksud dengan **Informasi Elektronik** adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 19 Tahun 2016, **Sistem Elektronik** adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 19 Tahun 2016, **Akses** adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian pada hari hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, bertempat di teras penjaga Wisma Dusun Watu Adem Desa Pecalukan Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan
- Bahwa benar berawal ketika saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat dari Ditkrinum Poda Jatim mendapat Informasi dari Masyarakat Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, atas laporan Informasi tersebut, kemudian saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat bersama

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



team yang dipimpin oleh M. Fauzi SH. melakukan Penyelidikan dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh saksi Sigit Dwi Susanto dan saksi Rahmat Hidayat berhasil mengamankan Terdakwa HUDIANTO bersama Barang Bukti sebuah HP yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui cara melakukan perjudian online berjenis slot tersebut adalah : Pertama-tama membuka situs perjudian onlinedengan memasukkan Username dan Pasword, selanjutnya Terdakwa melakukan deposit melalui akun Dana milik Terdakwa Hudianto dengan nomor hp 081252657628 ke akun Judi widianto212, kemudian memilih Room contoh spin kemudian menentukan nominal taruhan minimal (Rp.200 ,-) dan Terdakwa membeli skater dengan harga Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah), Selanjutnya tekan Spin,dan dapat menggunakan spin manual atau Spin otomatis (15 spinan).
- Bahwa benar Terdakwa bermain judi online jenis slot melalui situs website www.semutwind.com(semutwin slot) dengan deposit senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk bermain judi slot
- Bahwa benar permainan judi jenis online tersebut bersifat untung-untungan saja bisa kalah dan menang, dimana maksud dan tujuan Terdakwa melakukan permainan judi online tersebut yaitu untuk mendapatkan keuntungan dan hal tersebut dilakukan Terdakwa tanpa mendapat izin yang sah dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan permainan judi online dengan mendapat keuntungan dan tanpa ijin dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum, maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif pertama terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



hukum maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa harus pula dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya maka kepada Terdakwa patutlah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan alasan yang sah maka Majelis Hakim perlu untuk menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan (Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa; 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- 1- Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian online;

Keadaan yang meringankan:

- 1- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- 2- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. UU RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUDIANTO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERJUDIAN" sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
3- 1 satu (buah) Hp OPPO AA57 warna hijau.
Dirampas untuk negara
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Faqihna Fiddin,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Graitto Aran Saputro, SH.M.Hum, dan Hidayat Sarjana, S.H.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuliana Adi Saputri, S.H.M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reyga Jalindo S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graitto Aran Saputro, SH.M.Hum

Faqihna Fiddin,S.H.,M.H.,

Hidayat Sarjana, S.H.M.Hum,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2024/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Yuliana Adi Saputri, S.H.M.H,